



PUTUSAN

Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IDA PUJI LESTARI**;
Tempat lahir : Purbalingga;
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /22 Februari 2002;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Dusun 4 RT.013/004 Kel. Brobot, Kec. Bojongsari, Purbalingga, Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Ida Puji Lestari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 3 September 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 September 2022 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2022;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 29 November 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Desember 2022 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Anggiat Napitupulu, S.H. dan Benny Pardede, S.H., Advokat-Pengacara pada Biro Hukum Napitupulu, S.H. & Partners, beralamat Relaa di Komplek AURI Jl. Triloka VIII Blok F No.8, Pancoran Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 07 Juli 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 24 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 25 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa IDA PUJI LESTARI** terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa IDA PUJI LESTARI** dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** dikurangi selama para Terdakwa ditahan dengan perintah agar paraTerdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda kepada Terdakwa sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidair selama 1 (satu) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara SHELLY JULIANA;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang disampaikan secara tertulis tanggal 07 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Pledoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dapat diterima;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Dakwaan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum tidak dapat diterima;
3. Menyatakan saksi korban Alexander Wisnu Laksana selaku Chips Sales Officer PT. Diesel Utama Indonesia tidak memiliki legal standing/kedudukan hukum sebagai pelapor;
4. Menyatakan perkara ini tidak dapat dijatuhi pidana karena tidak memenuhi syarat Formil dan Materil;
5. Memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan dan bebas murni dari segala tuntutan hukum;
6. Memerintahkan negara merehabilitasi nama baik dan membayar ganti rugi kerugian Terdakwa Ida Puji Lestari;;
7. Membebaskan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Plodoi/Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa **IDA PUJI LESTARI** bersama-sama dengan saksi Wiwik Handayani pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan *sparepart* alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi Novita Latif.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan saksi Wiwik Handayani memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Sales Marketing* yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

program retail soft dengan nama *Wiwik* karena semua karyawan divisi *Sales Marketing* diberikan akun dengan *user name* atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program *retail soft* tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem *retail soft* walaupun tidak mempunyai *id* dan *password* jika menggunakan *id* dan *password* milik karyawan lain.

- Bahwa fungsi *id* dan *password website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh *data base* perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan *Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap *server data base data* PT. Diesel Utama Indonesia melalui *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* yang bekerja pada perusahaan karna diberikan *id* serta *password* kepada karyawan tersebut.
- Bahwa saksi *Wiwik Handayani* menyerahkan akun *id* dan *Password retail soft* milik saksi *Wiwik Handayani* kepada terdakwa untuk melakukan *login* pada aplikasi *retail soft* dengan menggunakan laptop milik saksi *Wiwik Handayani* yang sudah terkoneksi secara *auto save* dengan aplikasi *retail soft* untuk mengecek *stock* barang kepada *customer* pada *software retail soft* di rumah saksi *Wiwik Handayani* yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi *Alexander Wisnu Laksana* melakukan pengecekan dengan menggunakan *Activite Report* untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi *Alexander Wisnu Laksana* memeriksa data pada sistem program perusahaan pada *website done.rcloud.id* mendapatkan data-data yang mencurigakan yang *login* pada program *website* setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama *Wiwik* melakukan *login* pada *website https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login* perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/ menghapus/ memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data *internal* yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, *accounting*, keuangan, data-data sales seperti *data base customer, vendor, inventory*, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani tidak memiliki izin untuk memberikan akun program *retail soft* PT. Diesel Utama Indonesia kepada terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa **IDA PUJI LESTARI** bersama-sama dengan saksi Wiwik Handayani pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan *sparepart* alat

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi Novita Latif.

- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan saksi Wiwik Handayani memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Sales Marketing* yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun *program retail soft* dengan nama Wiwik karena semua karyawan divisi *Sales Marketing* diberikan akun dengan *user name* atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program *retail soft* tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem *retail soft* walaupun tidak mempunyai *id* dan *password* jika menggunakan *id* dan *password* milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi *id* dan *password website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh *data base* perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan *Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap *server data base* data PT. Diesel Utama Indonesia melalui *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* yang bekerja pada perusahaan karna diberikan *id* serta *password* kepada karyawan tersebut.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani menyerahkan akun *id* dan *Password retail soft* milik saksi Wiwik Handayani kepada terdakwa untuk melakukan *login* pada aplikasi *retail soft* dengan menggunakan laptop milik saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara *auto save* dengan aplikasi *retail soft* untuk mengecek *stock* barang kepada *customer* pada *software retail soft* di rumah saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Alexander Wisnu Laksana melakukan pengecekan dengan menggunakan *Activite Report* untuk kegiatan sehari-sehari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi Alexander Wisnu Laksana memeriksa data pada sistem program perusahaan pada *website* done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang *login* pada program *website* setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama Wiwik melakukan *login* pada *website* <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data *internal* yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, *accounting*, keuangan, data-data sales seperti *data base customer, vendor, inventory*, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani tidak memiliki izin untuk memberikan akun program *retail soft* PT. Diesel Utama Indonesia kepada terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa **IDA PUJI LESTARI** dan saksi Wiwik Handayani pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain, dengan cara apapun, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan *sparepart* alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi Novita Latif.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan saksi Wiwik Handayani memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Sales Marketing* yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun *program retail soft* dengan nama Wiwik karena semua karyawan divisi *Sales Marketing* diberikan akun dengan *user name* atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program *retail soft* tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem *retail soft* walaupun tidak mempunyai *id* dan *password* jika menggunakan *id* dan *password* milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi *id* dan *password website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh *data base* perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan *Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap *server data base* data PT. Diesel Utama Indonesia melalui *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan *Team Sales* dan *Team Finace*, *SCM Warehouse* yang bekerja pada perusahaan karna diberikan *id* serta *password* kepada karyawan tersebut.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani menyerahkan akun *id* dan *Password retail soft* milik saksi Wiwik Handayani kepada terdakwa untuk melakukan *login* pada aplikasi *retail soft* dengan menggunakan laptop milik saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara *auto save* dengan aplikasi *retail soft* untuk mengecek *stock* barang kepada *customer* pada *software retail*

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

soft di rumah saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.

- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Alexander Wisnu Laksana melakukan pengecekan dengan menggunakan *Activite Report* untuk kegiatan sehari-sehari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi Alexander Wisnu Laksana memeriksa data pada sistem program perusahaan pada *website done.rcloud.id* mendapatkan data-data yang mencurigakan yang *login* pada program *website* setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama Wiwik melakukan *login* pada *website* <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data *internal* yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, *accounting*, keuangan, data-data sales seperti *data base customer, vendor, inventory*, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani tidak memiliki izin untuk memberikan akun program *retail soft* PT. Diesel Utama Indonesia kepada terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

ATAU

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KEEMPAT

Bahwa Terdakwa **IDA PUJI LESTARI** bersama-sama dengan saksi Wiwik Handayani pada tanggal 24 Agustus 2021 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam Tahun 2021, bertempat di PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat atau setidaknya pada tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang berwenang mengadili perkaranya, dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakses komputer dan/atau sistem elektronik dengan cara apapun, dengan tujuan untuk memperoleh informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3, Gambir, Jakarta Pusat bergerak dibidang penjualan *sparepart* alat berat yang berdiri sejak tahun 2011, dengan Direktur Utama saksi Novita Latif.
- Bahwa pada bulan Februari 2011 sampai dengan 20 September 2021 saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia, dan saksi Wiwik Handayani memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai *Sales Marketing* yaitu menawarkan barang dan menjual barang milik perusahaan.
- Bahwa pada saat saksi Wiwik Handayani bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia mendapat fasilitas berupa seperangkat komputer dan akun *program retail soft* dengan nama Wiwik karena semua karyawan divisi *Sales Marketing* diberikan akun dengan *user name* atas nama masing-masing untuk dapat masuk ke program *retail soft* tersebut, dan tidak semua karyawan bisa mengakses ke sistem *retail soft* walaupun tidak mempunyai *id* dan *password* jika menggunakan *id* dan *password* milik karyawan lain.
- Bahwa fungsi *id* dan *password website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melihat seluruh *data base* perusahaan dan penjualan, harga barang perusahaan, selanjutnya cara menjalankan *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> yaitu sebagai karyawan *Team Sales* dan *Team Finance*, *SCM Warehouse* perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang bisa menggunakan atau mengaplikasikan *Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>.
- Bahwa yang bertanggung jawab terhadap *server data base* data PT. Diesel Utama Indonesia melalui *website Retail Soft Platinum* dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> adalah karyawan

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Team Sales dan *Team Finance*, SCM Warehouse yang bekerja pada perusahaan karna diberikan *id* serta *password* kepada karyawan tersebut.

- Bahwa saksi Wiwik Handayani menyerahkan akun *id* dan *Password retail soft* milik saksi Wiwik Handayani kepada terdakwa untuk melakukan *login* pada aplikasi *retail soft* dengan menggunakan laptop milik saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara *auto save* dengan aplikasi *retail soft* untuk mengecek *stock* barang kepada *customer* pada *software retail soft* di rumah saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat.
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Alexander Wisnu Laksana melakukan pengecekan dengan menggunakan *Activite Report* untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi Alexander Wisnu Laksana memeriksa data pada sistem program perusahaan pada *website done.rcloud.id* mendapatkan data-data yang mencurigakan yang *login* pada program *website* setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama Wiwik melakukan *login* pada *website https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login* perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh terdakwa yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia.
- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data *internal* yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, *accounting*, keuangan, data-data sales seperti *data base customer, vendor, inventory*, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya.
- Bahwa saksi Wiwik Handayani tidak memiliki izin untuk memberikan akun program *retail soft* PT. Diesel Utama Indonesia kepada terdakwa, dan terdakwa tidak memiliki izin untuk mengakses IP Perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia.

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 30 ayat (2) Jo Pasal 46 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 174/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst tanggal 10 Januari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menolak keberatan atau Eksepsi dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama Ida Puji Lestari dengan Nomor perkara : 714/Pid.Sus/2022/PN.Jkt.Pst;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ALEXANDER WISNU LAKSANA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bekerja sebagai Karyawan Swasta dengan jabatan Kepala Chief Sales Officer sampai saat ini dan tugas tanggungjawabnya adalah mengontrol dan memonitoring sales-sales yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;
 - Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 kita menyalakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia setelah saksi mengecek data pada system program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 saya mendapatkan data atas nama Saksi Wiwik Handayani melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> pada tanggal 24 Agustus 2021 Jam 10.42 Wib menggunakan IP Perusahaan yaitu 117.102.83.130. milik PT. Diesel Utama Indonesia sementara yang digunakan Terdakwa pada waktu tersebut menggunakan IP 180.243.5.205. dan itu bukan merupakan IP Perusahaan;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah dilakukan pengecekan Kembali pada system website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia saksi menemukan kembali bahwa ada yang mengakses system perusahaan dengan menggunakan IP diluar perusahaan yaitu pada tanggal 25 Agustus 2021 jam 14.32. Wib atas nama Saksi Robert Dalyono;
- Bahwa jumlah data administrasi perusahaan milik PT. Diesel Utama Indonesia yang dimasuki dengan menggunakan user id dan password Retail Soft Platinum oleh milik akun Saksi Robert Dalyono dan Saksi Wiwik Handayani pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> berdasarkan data pada logfile sekitar 100 portal website program Retail Soft Platinum;
- Bahwa PT. Diesel Utama Indonesia ada Sop (Standar Operasional Prosedur) dan aturan perusahaan yang menjelaskan pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di jakarta yaitu tidak boleh mengambil / menyebarkan / membocorkan / menghapus / memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti:
 - Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb;
 - Data-data sales seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi -informasi penting lainnya;
- Bahwa adanya Acces illegal diketahui karena dilakukan sidak pada saat Saksi Wiwik Handayani dan Saksi Robert Dalyono login di aplikasi Retail Soft melalui IP adres yang berbeda diluar IP adres yang disediakan oleh perusahaan dan juga melalui surat pernyataan yang dibuat oleh Saksi Wiwik Handayani dan Saksi Robert Dalyono pada tanggal 20 September 2021;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **DANANG SETYA NUGROHO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia sejak Tahun 2015 sampai dengan sekarang, saat ini saksi bertugas sebagai Support IT yang bertugas melakukan maintenance software Retailsoft jika ada masalah dan error;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 07 Oktober 2021 sekitar pukul 14.00 Wib saksi di telephone Saksi Alexander Wisnu Laksana kepada saksi untuk dimintai keterangannya di Polda Metro Jaya terkait Mengakses sistem elektronik milik orang lain tanpa hak atau melawan hukum;
- Bahwa dikarenakan ada salah satu mantan karyawan yang bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia yang sudah diberhentikan karena memberikan ID dan Passwordnya terhadap orang yang tidak bekerja pada perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia dengan tangkapan Layar atas nama Saksi Robert;
- Bahwa setelah saksi menganalisa tangkapan layar menjelaskan item apa saja yang dibuka oleh terlapor pada software retailsoft;
- Bahwa akun atas nama Saksi Robert Dalyono berdasarkan data yang ada pada saksi telah melihat atau mengunjungi 171 Rows sedangkan akun Saksi Wiwik Handayani telah melihat atau mengunjungi 429 Rows pada software Retailsoft;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **MICHAEL SIRAIT** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 17 September 2021 sekitar pukul 23.39 Wib saksi di whatsapp oleh Saksi Alexander Wisnu Laksana untuk mengecek IP Adress dengan nomor IP Adress Nomor 1. 117.102.83.130 setelah dilakukan pengecekan IP Adress tersebut adalah milik PT Diesel Utama Indonesia Sedangkan IP Adress 110.136.165.33 adalah IP Adress yang tidak dikenal;
- Bahwa kemudian sekitar Pukul 23.42 Wib Saksi Alexander Wisnu Laksana mengirimkan foto atau data excel histori login aplikasi Retail Soft atas nama Sdr. Robert dan meminta saksi untuk mengecek IP Adress dan diimana lokasi IP Adress tersebut berada;
- Bahwa kegunaan ID dan Password pada website Retail Soft Platinum dan <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> untuk melakukan Transaksi apapun yang ada pada aplikasi Retail Soft tersebut sesuai Rules yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa sejak 10 Desember 2018 tidak ada aturan yang menjelaskan bahwa tidak diperbolehkan login atau masuk kedalam website Retail Soft Platinum dengan menggunakan IP Address selain IP address milik perusahaan yaitu 117.102.83.130;

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Hari Jumat tanggal 24 September 2021 baru disosialisasikan tentang peraturan perusahaan dan code of Conduct sesuai dengan Undang-an No:P.020/HCGA-DIV/HO/IX/2021 tanggal 22 September 2021 yang menjelaskan tentang peraturan PT. Diesel One Group yang ada di Jakarta;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **ASEP PURNAMA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi saat ini bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia sejak Bulan Februari 2016 yang beralamat di Jl. Pecenongan No. 3 Kebon Kelapa, Gambir, Jakarta Pusat, saat ini saksi bertugas sebagai Salles namun saksi juga ditugaskan untuk mengontrol akun retail soft, karena sejak awal saksi bekerja sudah di training untuk memegang website retailsoft milik perusahaan;
- Bahwa saksi mempunyai id untuk dapat masuk ke website retailsoft pada tahun 2016 yang dibuatkan oleh Saksi Alexander Wisnu Laksana dengan id Administrator yang dapat mengakses ke seluruh bagian website retailsoft;
- Bahwa id atau akun yang diberikan pada karyawan PT. Diesel Utama Indonesia ada beberapa jenis sesuai dengan bagian atau divisi karyawan yaitu id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, finance, accounting, khusus Asept;
- Bahwa yang dapat dibuka untuk akun/id Administrator, warehouse Logistic, salles staff, inventory, Admin finance, accounting, khusus Asep pada website retailsoft Platinum milik PT. Diesel Utama Indonesia yaitu:
 - a. Administrator id tersebut dapat membuat dan menginput data serta mengakses ke semua rule yang ada di website retailsoft.
 - b. Warehouse id tersebut dapat mengakses data customer, vendor pembelian barang, tempat barang disimpan, stock card dan item transfer.
 - c. Salles staff id tersebut dapat mengakses lokasi barang, data customer, item setup (melihat detail barang dengan lengkap), data vendor, Delivery order, data penjualan, harga jual barang dan stock card.

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- d. Impentory hanya dapat mengakses dan melihat saja serta membuat data base pada retailsoft.-
- e. Admin Finance id tersebut dapat mengecek item data, dapat membuat salles invoice, salles return, dan dapat akses report.
- f. Accounting id tersebut dapat mengakses item set up, dapat mengecek hutang customer, dapat memposting pable payment dan akses report.
- g. Khusus Asep, id tersebut dapat mengakses ke semua rule kecuali untuk bagian Accounting dibatasi.
- Bahwa website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia dapat digunakan dimana saja dan dapat dibuka menggunakan laptop atau handpone asalkan mempunyai id retailsoft dan terkoneksi dengan internet;
- Bahwa website retailsoft satu id/akun tidak dapat dibuka dengan menggunakan dua device atau lebih, jika akun/id tersebut telah dibuka oleh karyawan kemudian ada yang ingin masuk/login dengan menggunakan id yang sama secara otomatis id yang pertama login akan terlogout;
- Bahwa pada tahun 2019 PT. Diesel Utama Indonesia pernah meminta penambahan mode system pada website retailsoft untuk menambahkan mode apabila selama 15 (lima belas menit) id/akun yang sudah login di retailsoft tidak digunakan secara otomatis akan terlogout sendiri dan apabila akan digunakan lagi maka pengguna harus memasukan id untuk login kembali;
- Bahwa setelah pihak kantor melakukan audit pada website retailsoft kemudian hasilnya diberikan kepada saksi karena hanya saksi yang bisa membacanya, setelah saksi diberikan hasil audit yang didapat saksi curiga dengan akun milik Saksi Robert Dalyono karena pada data yang didapat akun Saksi Robert Dalyono pada tanggal 25 Agustus 2021 pada waktu yang berdekatan masuk menggunakan dua IP Address yang berbeda satu milik kantor dan satu lagi tidak dikenal;
- Bahwa dari data logfile yang didapat dari tim audit bahwa pada tanggal 25 Agustus 2021 akun Saksi Robert Dalyono pada pukul 14:29:50 WIB sampai dengan 14:32:18 WIB masuk menggunakan IP Address kantor (117.102.83.130) kemudian dalam 21 detik kedepan yaitu pukul 14:32:39 WIB akun Saksi Robert Dalyono masuk dengan menggunakan IP Address yang tidak dikenal yaitu (180.252.42.233), padahal pemilik akun Saksi

Halaman 16 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Robert Dalyono pada tanggal 25 Agustus 2021 berdasarkan data absen pada kantor bahwa Saksi Robert Dalyono berada di kantor sejak pukul 09.11 WIB sampai dengan pukul 17:20 WIB, sehingga dapat dipastikan yang mengakses diluar kantor bukan Saksi Robert Dalyono melainkan orang lain;

- Bahwa kemudian pada akun Saksi Wiwik Handayani juga didapati pada tanggal 24 Agustus 2021 masih login pada pukul 10:34:45 WIB dengan menggunakan IP Address kantor (117.102.83.130) kemudian pada 8 menit 41 detik kedepan akun Saksi Wiwik Handayani masuk menggunakan IP Address yang tidak dikenal yaitu (180.243.5.205) dengan durasi akses selama 7 menit 24 detik, kemudian pada pukul 10:58:40 WIB masuk lagi menggunakan IP Address kantor kembali, sehingga dapat dipastikan bahwa yang mengakses dengan menggunakan IP Address yang tidak dikenal bukanlah Saksi Wiwik Handayani karena berdasarkan absen pada tanggal 24 Agustus 2021 Saksi Wiwik Handayani masuk kantor sejak pukul 08:50 WIB sampai dengan 18:32 WIB;
- Bahwa berdasarkan data yang ada pada log file akun Saksi Robert Dalyono yaitu seringkali membuka rule item view, sales report history, transaction dan Item Lookup Action sedangkan akun Saksi Wiwik Handayani seringkali membuka rule setup, Itemview, Item;
- Bahwa untuk Interview, Setup/itemview/action, setup/itemsetup=view dan itemsetupinventory adalah sebuah rangkaian Rule yang digunakan untuk melihat barang dengan rincian berupa, Jenis barang. Nama barang, Merek barang, Modal barang, Beli barangnya dimana, Qty barang, Harga jual barang ke customer dan Lokasi stock warehouse;
- Bahwa kemudian untuk poin Report/sales/salesreport dan Report/sales/salesprice yaitu rule ini dipakai untuk menarik data penjualan barang ke customer dengan rincian, harga jual ke customer dan nama customer.

Selanjutnya untuk:

Action digunakan untuk kembali kemenu awal;

Logout digunakan untuk keluar dari software retailsoft;

- Bahwa transaction/viewitemhistory rule tersebut digunakan untuk melihat barang yang dikirim dari satu lokasi ke lokasi lain;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saat ini Terdakwa bekerja sebagai host untuk jualan online di online shop dengan nama indah rolita1 yang menjual barang berupa celana jeans second secara online;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai host sudah sekitar 1 (satu) tahun dengan tanggungjawab sebagai pembawa acara yang menawarkan celana jeans dengan cara siaran langsung pada shopee;
- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Alexander Wisnu Laksana, Saksi Robert Dalyono dan Saksi Wiwik Handayani pada saat masih bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia pada bulan Juli 2020. Sedangkan untuk Sdr. Selly Juliana, Terdakwa tidak mengenalnya;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab salles support adalah membantu kinerja dari Salles Marketing dalam hal melakukan penawaran harga dan membantu melakukan pengecekan stok barang yang ada di PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa Terdakwa pernah mengakses software retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia sejak saksi masih bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia yaitu Bulan Juli 2020 sampai dengan Juni 2021 dengan menggunakan user id miliknya sendiri yaitu Ida Puji Lestari;
- Bahwa setelah resign pernah mengakses software retailsoft pada bulan Agustus 2021 dengan menggunakan user id milik Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa Terdakwa tidak ingat berapa kali dirinya mengakses software milik PT. Diesel Utama Indonesia dengan menggunakan user id Wiwik Handayani yang diingat dirinya mengakses software retailsoft sejak Bulan Agustus 2021 sampai dengan awal September 2021;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengakses software retailsoft dikarenakan dimintai tolong oleh Saksi Wiwik Handayani untuk mengecek store dan item view pada software retailsoft dengan maksud untuk mengetahui cek harga dan cek merk barang untuk kepentingan PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa setelah Terdakwa mendapatkan apa yang diminta tolong oleh Saksi Wiwik Handayani untuk melihat harga barang dan merknya Terdakwa langsung memberitahukannya kepada Saksi Wiwik Handayani dengan cara mencatat dan mengirimnya melalui pesan Whatsapp;

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Saksi Wiwik Handayani meminta tolong kepada Terdakwa yaitu Saksi Wiwik Handayani menelepon Terdakwa dengan menggunakan Whatsapp dan mengatakan kepada Terdakwa untuk membantu membackup kerjaan Saksi Wiwik Handayani dikarenakan Saksi Wiwik Handayani sedang sakit;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Saksi Wiwik Handayani menderita sakit apa karena Terdakwa tidak pernah menanyakannya;
- Bahwa Terdakwa mengakses system retailsoft atas petunjuk Saksi Wiwik Handayani saat berada di rumah yang disediakan oleh Saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat dengan menggunakan sarana Laptop merk hp warna merah marun milik Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa selama Terdakwa mengakses system retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia atas petunjuk Saksi Wiwik Handayani yang saksi buka hanya item view dan retail stock untuk melihat harga barang dan merknya;
- Bahwa selama Terdakwa mengakses system retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia atas petunjuk Saksi Wiwik Handayani, Terdakwa diberikan upah oleh Saksi Wiwik Handayani sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) setiap datang kerumah Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa dalam Terdakwa mengakses system retailsoft di rumah yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat saksi menggunakan jaringan internet wifi yang sudah dipasang oleh Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa Terdakwa mengakses system retailsoft di rumah yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat menggunakan jaringan internet wifi yang sudah dipasang oleh Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa pada saat Terdakwa datang kerumah yang disediakan Saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta pusat laptop sudah ada di dalam rumah jadi Terdakwa tinggal memakainya saja dan setelah selesai Terdakwa letakan kembali ditempat semula;
- Bahwa cara Terdakwa masuk kerumah yang disediakan Saksi Wiwik Handayani yaitu dengan cara menggunakan kunci rumah yang diberikan oleh Sdr. Nurhadi (suami Saksi Wiwik Handayani) pada saat di Stasiun Sawah Besar;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



- Bahwa menurut Terdakwa kenapa Saksi Wiwik Handayani meminta tolong kepada Terdakwa untuk mengakses aplikasi retailsoft dan melihat merk, harga dan stok barang dari PT. Diesel Utama Indonesia yaitu dikarenakan Terdakwa pernah bekerja di PT. Diesel Utama Indonesia dan Terdakwa juga mengetahui tentang aplikasi retailsoft;
- Bahwa cara Terdakwa membuka aplikasi retailsoft yaitu dengan membuka laptop yang telah disediakan oleh Saksi Wiwik Handayani kemudian Terdakwa membuka website dengan nama retailsoft setelah aplikasi retailsoft terbuka karena laptop milik Saksi Wiwik Handayani sudah di setting auto save untuk aplikasi retailsoft maka Terdakwa hanya tinggal mengklik login saja dan secara otomatis langsung terbuka aplikasi tersebut, kemudian Terdakwa masuk dan mengklik itemview dan stock untuk merk barang, harga barang dan stock barang pada PT. Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke aplikasi retailsoft dengan menggunakan user id atas nama Saksi Wiwik Handayani untuk melihat merk barang, harga barang dan stock barang, setelah selesai Terdakwa langsung keluar atau meng logout dari aplikasi retailsoft;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui apakah Terdakwa diperbolehkan atau tidak oleh PT. Diesel Utama Indonesia untuk membuka aplikasi retailsoft, karena saya hanya dimintai tolong langsung oleh Saksi Wiwik Handayani;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi **SOFYAN GUNAWAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bekerja di PT Diesel Utama Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 sebagai Admin Sales, pendapatan Rp 1.500.000,- juta rupiah;
- Bahwa Saksi sudah keluar dari PT Diesel Utama Indonesia karena ingin mendapatkan gaji yang lebih;
- Bahwa selama bekerja di PT Diesel Utama Indonesia difasilitasi komputer oleh perusahaan;
- Bahwa pekerjaan Saksi adalah melayani customer;
- Bahwa saat pandemi Covid-19 bekerja di kantor, kecuali memang sakit maka diperbolehkan bekerja dari rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah diberikan informasi mengenai adanya peraturan perusahaan;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada larangan membuka laptop diluar perusahaan dan tidak ada peraturan perusahaan bahwa data perusahaan dilarang diberikan ke orang lain;
- Bahwa Saksi tidak pernah membuka data perusahaan di rumah karena Saksi hanya bisa mengakses komputer saat di kantor;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai asisten Saksi Wiwik Handayani;
- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa tetapi tidak dekat. Saksi mengenal Terdakwa karena Terdakwa pernah bekerja di PT Diesel Utama Indonesia;
- Bahwa Saksi tidak pernah ada larangan atau peraturan perusahaan;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil Polres Metro Jakarta Pusat sebagai Saksi menceritakan perkara ini;
- Bahwa saat itu Saksi dikumpulkan di suatu ruangan bersama 20-30 orang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Wiwik Handayani menyerahkan akun id dan Password retail soft milik saksi Wiwik Handayani kepada terdakwa untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat;
- Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Alexander Wisnu Laksana melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi Alexander Wisnu Laksana memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama Wiwik melakukan login pada website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login>

perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia;

- Bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/ menghapus/ memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti data basecustomer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja dan tanpa dan hak atau melawan hukum;
3. Mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;
4. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” dalam hukum pidana adalah setiap manusia (natuurlijk person) baik itu laki-laki atau wanita, tua atau muda, pejabat atau rakyat biasa dan lain sebagainya yang dapat dibebani dan memikul hak dan tanggung jawab sebagai subjek hukum yang cakap, sehingga perbuatan yang dilakukan tidak ada alasan pembeda maupun alasan pemaaf. Seseorang akan dipertanggungjawabkan atas tindakan apabila tindakan seseorang tersebut bersifat melawan hukum dan tidak ada peniadaan sifat melawan hukum atau “rechtsvaardingsgrond” atau alasan pembeda, dikatakan seseorang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar) bilamana pada umumnya keadaan jiwanya, tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (temporair), tidak cacat dalam pertumbuhan (idiot, imbecile dan sebagainya), tidak terganggu karena terkejut, hypnotism, pengaruh bawah sadar/reflexe, dengan perkataan lain dia dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya, dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam buku azas-azas hukum pidana di Indonesia dan penerapannya karangan E.Y Kanter, SH., dan S.R. Sianturi, SH., halaman 250-251 pertanggungjawaban pidana disebut sebagai “toerekenbaarheid” criminal responsibility, criminal liability, bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka atau terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (crime) yang terjadi atau tidak. Dimana hubungan petindak dengan tindakan ditentukan oleh kemampuan bertanggungjawab dari petindak, ia menginsyafi hakekat dari tindakan yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Dan untuk menentukan tersebut, bukan sebagai akibat dorongan dari sesuatu, yang jika demikian penentuan itu berada diluar kehendaknya sama sekali. Dengan perkataan lain untuk mengambil penentuan itu, bukan karena adanya pemaksaan baik dari luar maupun dari dalam dirinya, untuk mana akan terhapus kesalahannya. Atau dengan memakai tiada terdapat alasan pemaaf;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang dalam hukum pidana adalah subjek atau pelaku yang mewujudkan terjadinya suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, dalam hal ini adalah Terdakwa IDA PUJI LESTARI yang setelah diperiksa dan diteliti indentitasnya oleh Majelis Hakim

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Disamping itu dalam persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim, Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar, kemudian dapat mengenali dan mengingat serta membenarkan barang bukti yang diajukan Jaksa Penuntut Umum dalam persidangan. Maka hal tersebut menunjukkan Terdakwa saat melakukan perbuatan maupun saat memberikan keterangan dimuka persidangan berada dalam kondisi sehat jasmani dan rohani serta tidak ditemukan adanya alasan pembenar dan atau pemaaf sehingga Terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab atas perbuatan pidana yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur "Setiap orang" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan tanpa dan hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa dalam hukum pidana, kesalahan adalah dasar pencelaan terhadap sikap batin seseorang. Seseorang dikatakan memiliki kesalahan apabila sikap batinnya dapat dicela atas perbuatan melawan hukum yang dilakukannya (sikap batin yang jahat/tercela). Kesalahan sebagai salah satu syarat pemidanaan merupakan kesalahan dalam pengertian yuridis, bukan kesalahan dalam pengertian moral ataupun sosial;

Menimbang, bahwa dalam hukum Pidana dikenal Azas "*Geen Straf Zonder Schuld*" yang biasa dikenal dalam hukum Indonesia yang artinya Tidak dapat dipidana tanpa adanya kesalahan dari si pelaku. Kesalahan dalam ini secara umum dibagi menjadi 2 yakni Kesengajaan (*Dolus*) dan Kelalaian (*Culpa*). Oleh karena unsur dalam pasal ini adalah "Dengan Sengaja" maka kelalaian (*Culpa*) tidak akan kami uraikan lebih banyak lagi;

Menimbang, bahwa secara umum, terdapat tiga bentuk *dolus/opzet* (sengaja), yaitu :

1. **Sengaja sebagai maksud (*opzet als oogmerk*)** dimana perbuatan yang dilakukan dan akibat yang terjadi memang menjadi tujuan pelaku ;
2. **Sengaja sebagai sadar kepastian/sengaja sebagai sadar keharusan (*opzet bij zekerheids-bewustzijn*)** dimana akibat yang terjadi bukanlah akibat yang menjadi tujuan, tetapi untuk mencapai suatu akibat yang benar-benar dituju, memang harus dilakukan perbuatan lain tersebut sehingga dalam hal ini perbuatan menghasilkan 2 (dua) akibat, yaitu : Akibat pertama sebagai akibat yang dikehendaki pelaku; dan Akibat kedua sebagai akibat yang tidak dikehendaki pelaku tetapi harus terjadi agar akibat pertama (akibat yang dikehendaki) benar-benar terjadi.

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



3. Sengaja sebagai sadar kemungkinan/sengaja sebagai sadar bersyarat (*dolus eventualis/voorwadelijk opzet/opzet bij mogelijks bewustzijn*) dimana dengan dilakukannya suatu perbuatan, pelaku menyadari kemungkinan terjadinya akibat lain yang sebenarnya tidak dikehendaki, namun kesadaran tentang kemungkinan terjadinya akibat lain itu tidak membuat pelaku membatalkan niatnya dan ternyata akibat yang tidak dituju tersebut benar-benar terjadi. Dengan kata lain, pelaku pernah berpikir tentang kemungkinan terjadinya akibat yang dilarang undang-undang, namun ia mengabaikannya dan kemungkinan itu ternyata benar-benar terjadi. *Arrest Hoge Raad* tanggal 19 Juni 1911 (*Hoornse taart arrest*) menjadi putusan yang hampir selalu dirujuk saat membahas bentuk kesengajaan dalam gradasi ketiga ini;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan sengaja tidak diatur di dalam KUHP dengan tegas sehingga untuk dapat mengetahui arti kesengajaan dapat diambil dari MvT (*Memorie van Toelichting*) yang mengartikan kesengajaan (*opzet*) sebagai “menghendaki dan mengetahui” (*willens en wetens*). (Pompe : 166). Jadi dapatlah dikatakan bahwa dengan sengaja berarti menghendaki dan mengetahui apa yang dilakukan. Orang yang melakukan perbuatan dengan sengaja menghendaki perbuatan itu dan disamping itu mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatan yang dilakukan itu;

Menimbang, bahwa sehingga unsur ini dapat dibuktikan dengan adanya persesuaian antara keterangan saksi, keterangan Terdakwa, dan barang bukti di hadapan persidangan sehingga diperoleh fakta hukum bahwa saksi Wiwik Handayani menyerahkan akun id dan Password retail soft milik saksi Wiwik Handayani kepada terdakwa untuk melakukan login pada aplikasi retail soft dengan menggunakan laptop milik saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft untuk mengecek stock barang kepada customer pada software retail soft di rumah saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Menimbang, bahwa pada tanggal 23 Agustus 2021 saksi Alexander Wisnu Laksana melakukan pengecekan dengan menggunakan Activite Report untuk kegiatan sehari-hari pekerjaan karyawan yang berkerja di PT. Diesel Utama Indonesia, selanjutnya setelah saksi Alexander Wisnu Laksana memeriksa data pada sistem program perusahaan pada website done.rcloud.id mendapatkan data-data yang mencurigakan yang login pada program website setelah melakukan pengecekan pada sistem perusahaan mendapatkan data atas nama Wiwik melakukan login pada

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

website <https://done.rcloud.id:7081/done/weblayer/action/Login> perusahaan pada tanggal 24 Agustus 2021 sekira pukul 14.32 WIB menggunakan IP selain IP milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang dilakukan oleh Terdakwa yang tidak memiliki hak untuk mengakses akun milik siapapun yang bekerja pada PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan yang dilakukan saksi Wiwik Handayani tidak sesuai dengan Peraturan Perusahaan Diesel One Group pada Pasal 32 tentang disiplin point nomor 9 yang ditanda tangani oleh Chief Executive Officer pada tanggal 1 Juli 2020 di Jakarta yang isi dari peraturan tersebut yaitu tidak boleh mengambil/menyebarkan/membocorkan/menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan, data-data sales seperti data basecustomer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.3. Unsur mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengakses” adalah berasal dari kata “akses” yang berarti kegiatan melakukan interaksi dengan Sistem Elektronik yang berdiri sendiri atau dalam jaringan. Sehingga yang dimaksud dengan mengakses berarti suatu kegiatan yg berkaitan dengan interaksi antara Pengguna dengan komputer dan/atau sistem elektronik;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan Komputer adalah alat untuk memproses data elektronik, magnetik, optik, atau sistem yang melaksanakan fungsi logika, aritmatika, dan penyimpanan. Dan yang dimaksud dengan Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik;

Menimbang, bahwa dalam hal ini tidak ditentukan cara pelaku untuk mengakses komputer dan/atau sistem elektronik, sedangkan tujuannya adalah untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Saksi Wiwik Handayani selaku Sales Marketing yang memberikan user id dan password retailsoft miliknya kepada orang lain yaitu Terdakwa kemudian Saksi Wiwik Handayani dengan alasan meminta tolong kepada Terdakwa untuk melakukan login pada aplikasi retailsoft dengan menggunakan laptop milik Saksi Wiwik Handayani di rumah Saksi Wiwik Handayani yang beralamat di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat, untuk mengecek stock barang ke customer pada software retailsoft. Pemberian id dan password retailsoft tersebut dilakukan tanpa sepengetuan dan tanpa ijin dari perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia. Sebagaimana terdapat SOP (Standar Operasional Prosedur) perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia yang diatur dalam Pasal 32, nomor 9, tentang disiplin, "tidak boleh mengambil/ menyebarkan/membocorkan/ menghapus/memberikan dalam bentuk apapun juga kepada pihak manapun diluar dari karyawan Diesel One Group (data-data internal yang seharusnya dirahasiakan) seperti dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb; dan data-data sales, seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya";

Menimbang, bahwa kemudian Terdakwa telah mendapatkan informasi tentang dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb; dan data-data sales, seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia, yang merupakan perbuatan mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Ad.4. Unsur mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi, surat, petunjuk, keterangan Terdakwa serta dikaitkan dengan barang bukti, unsur ini dapat dibuktikan bahwa Saksi Wiwik Handayani yang beralasan sakit meminta tolong kepada Terdakwa yang sudah tidak bekerja di PT Diesel Utama Indonesia untuk mengakses retailsoft dengan login menggunakan laptop milik Saksi Wiwik Handayani yang sudah terkoneksi secara auto save dengan aplikasi retail soft. Kemudian Saksi Wiwik Handayani meminta Terdakwa untuk mengambil laptop Saksi Wiwik Handayani di Jl. A Karang Anyar, Sawah Besar, Jakarta Pusat;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Wiwik Handayani dilakukan tanpa sepengetahuan dan tanpa izin dari perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia sehingga mengakibatkan Terdakwa mendapatkan informasi tentang Dokumen-dokumen pajak, accounting, keuangan dsb; dan Data-data sales, seperti data base customer, vendor, inventory, harga jual, harga beli, dan informasi-informasi penting lainnya milik perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;

Menimbang, bahwa perbuatan Saksi Wiwik Handayani jelas nyata karena sejak awal sudah ada kesadaran kerja sama antara Terdakwa dengan Saksi Wiwik Handayani, dan kerja sama tersebut telah nyata dilakukan secara fisik oleh Terdakwa dengan Saksi Wiwik Handayani yang merupakan syarat adanya hubungan turut serta (*medeplegen*);

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
- 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Shelly Juliana, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara SHELLY JULIANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Perusahaan Diesel One Group sehingga menyebabkan teraksesnya website Retail Soft PT. Diesel Utama Indonesia oleh pihak lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui secara terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum penjara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 30 ayat (1) Jo Pasal 46 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **IDA PUJI LESTARI** telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum turut serta mengakses komputer dan/atau Sistem Elektronik milik orang lain dengan cara apapun" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan dan 15 (lima belas) hari** dan denda sebesar 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama **1 (satu) bulan**;
3. Menyatakan lamanya Terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bundle print out log file website retailsoft milik PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle photocopy peraturan perusahaan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) bundle akta pendirian dan perubahan PT. Diesel Utama Indonesia;
 - 1 (satu) unit CPU Server merk ALCATROZ warna hitam.

Dipergunakan dalam perkara SHELLY JULIANA;

6. Membebankan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari **Kamis**, tanggal **09 Februari 2023**, oleh kami, Dr. Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum., dan Betsji Siske Manoe, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, serta dihadiri oleh Setyo Adhi W, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewa Ketut Kartana, S.H., M.Hum.

Dr. Zulkifli, S.H., M.H.

Betsji Siske Manoe, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Mis Nani BM Gultom, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 714/Pid.Sus/2022/PN Jkt.Pst

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)